

GAMBARAN UMUM

A. DASAR HUKUM

Untuk melaksanakan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Adapun dasar hukum pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu adalah :

1. Undang-Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu;
6. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.

B. SEJARAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI BENGKULU

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, merupakan implementasi Pasal 5, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Selanjutnya dalam Pasal 10 bahwa dalam rangka untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terpadu Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sementara sesuai dengan Pasal 18

Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perjalanan operasional BPBD Provinsi Bengkulu diawali dengan menempati gedung ex-BRDP (*Bengkulu Regional Development Project*) Bappeda Provinsi Bengkulu yang berlokasi di kompleks perkantoran Pemerintah Daerah Provinsi, Jalan Pembangunan Nomor 1 Bengkulu. Seiring dengan berjalannya waktu dan mempertimbangkan langkah strategis untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Bengkulu terutama dalam rangka mendukung operasional dan peningkatan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana. Adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana perkantoran dan pendukung penting lainnya dalam penanggulangan bencana. Melalui upaya implementasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, terutama yang didukung melalui kegiatan Rehabilitasi Kantor dan Gudang BPBD Provinsi Bengkulu, maka dengan penuh rasa syukur dan bangga, bahwa dengan usaha keras Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengupayakan merealisasikan penyediaan kantor dan Gudang BPBD Provinsi Bengkulu.

Dengan memahami kondisi geografis Provinsi Bengkulu yang kurang menguntungkan ditambah lagi dengan realita bahwa Provinsi Bengkulu merupakan daerah yang sangat rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tidaklah menyurutkan semangat untuk membangun Provinsi Bengkulu, dan sebaliknya menjadi modal dasar pembangunan yang perlu mendapat perhatian dan dukungan untuk mencari solusi-solusi penting terkait kondisi tersebut adalah dengan menjadikan Provinsi Bengkulu sebagai sentral pergudangan peralatan bencana alam se-Sumatera.

C. Susunan Organisasi

1. Kepala Pelaksana
2. Unsur Pengarah
3. Unsur Pelaksana

1) Kepala Pelaksana

Tugas Pokok

Tugas pokok Kepala Pelaksana adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008:

- a. Menetapkan Pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;

- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, berdasarkan peraturan perundang undangan;
- c. Menyusun, Menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Meleksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang di terima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Fungsi

Fungsi Kepala Pelaksana Harian adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Kepala Pelaksana membawahkan :

- 1. Sekretaris
- 2. Kepala Bidang Pra Bencana
- 3. Kepala Bidang Tanggap Darurat
- 4. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi
- 5. Kepala Bidang Logistik

1) Sekretaris

Sekretaris membawahi tiga Kepala Sub Bagian, yaitu :

- (a) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- (b) Kepala Sub Bagian Umum
- (c) Kepala Sub Bagian Keuangan

2) Kepala Bidang Pra Bencana

Kepala Bidang Pra Bencana membawahi dua Kepala Sub Bidang, yaitu :

- (a) Kepala Sub Bidang Perencanaan Penanggulangan Bencana
- (b) Kepala Sub Bidang Informasi, Survey, dan Pendataan

3) Kepala Bidang Tanggap Darurat

Kepala Bidang Tanggap Darurat membawahi dua Kepala Sub Bidang yaitu :

- (a) Kepala Sub Bidang Tanggap
- (b) Kepala Sub Bidang Penanganan Penyelamatan Pengungsi

4) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kepala Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi membawahi dua Kepala Sub Bidang, yaitu :

- (a) Kepala Sub Bidang Rehabilitasi
- (b) Kepala Sub Bidang Konstruksi

5) Kepala Bidang Logistik

Kepala Bidang Logistik membawahkan :

- (a) Kepala Sub Bidang Logistik
- (b) Kepala Sub Bidang Peralatan

